



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Kurulimbu;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/24 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kurulimbu, RT 012/RW 006, Xxx;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap pada tanggal 12 September 2023 sampai dengan 13 September 2023;

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H. dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H. advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere yang beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan tanggal 7 Februari 2024 Nomor 6/Pen.Pid/2024/PN End;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek wama kuning;
    - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
    - 1 (satu) potong baju dalam warna putih;
    - 1 (satu) potong celana dalam wama Pink;
    - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
    - 1 (satu) batang kayu jenis cemara.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terhadap anak korban Xxx (Umur 10 tahun, tanggal lahir 10 Juni 2013), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx, berawal dari Terdakwa sedang duduk di teras rumah tetangga dari nenek anak korban, dan pada saat yang bersamaan anak korban pergi untuk mencari makanan untuk kambing, kemudian Terdakwa mengikuti anak korban dari arah belakang. Pada saat anak korban sedang mengambil dedaunan, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan anak korban dan membawanya sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat anak korban mengambil dedaunan, pada saat Terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban berusaha untuk berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mendorong anak korban sampai anak korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu Terdakwa pun menurunkan celananya sampai selutut, lalu Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ende*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*diam jangan teriak-teriak!*", kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban dan membuang air mani (sperma) ke tanah. Kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana anak korban dan juga celananya sendiri, setelah itu Terdakwa mengatakan "*kau jangan kasih tau orang, kau kasih tau, saya pukul kau nanti*" kepada anak korban. Karena takut, anak korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*pergi sudah cari lagi makanan kambing*", lalu anak korban kembali mencari makanan kambing, sedangkan Terdakwa pergi dari kebun itu;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA yang bertempat di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx, berawal dari anak korban sedang memberikan makanan untuk kambing yang dimana jarak antara rumah nenek anak korban dengan kandang kambing sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang anak korban lalu menarik tangan anak korban menuju ke kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing tersebut. Pada saat Terdakwa menarik paksa tangan anak korban, anak korban berusaha untuk berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya. Sesampainya di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu, Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini uang buat kau, tapi kau harus buat dengan saya dulu*", lalu uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) tersebut anak korban buang, kemudian uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) tersebut diambil kembali oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga anak korban terjatuh dan tengkurap di atas tanah, lalu Terdakwa membalikkan badan anak korban hingga anak korban terlentang, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban hingga terlepas seluruhnya dan Terdakwa juga membuka celananya. Pada saat itu anak korban berusaha untuk bangun namun Terdakwa mendorong badan anak korban dan menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan sebatang kayu, kemudian sebatang kayu tersebut ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut anak korban agar anak korban tidak berteriak. Kemudian

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit. Kemudian pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi anak korban, Terdakwa melihat saudari VERLIS dan Saksi MARIA MELIANA BARA yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan anak korban yang sedang melihat ke arah Terdakwa dan anak korban. Melihat Terdakwa dan anak korban sedang dalam keadaan telanjang bulat, Saksi MARIA MELIANA BARA dan saudari VERLIS berteriak sekencang mungkin, karena kaget melihat kedatangan saudari VERLIS dan Saksi MARIA MELIANA BARA, Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban, mengenakan kembali celananya dan langsung lari meninggalkan anak korban, setelah itu anak korban mengenakan kembali pakaiannya lalu saudari VERLIS dan Saksi MARIA MELIANA BARA mengajak anak korban untuk pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam *Visum Et Repertum* Nomor: xxx tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil sebagai berikut:

#### Pemeriksaan Fisik:

- Kondisi umum baik, kesadaran baik
- Kepala dan leher : tidak ada kelainan
- Dada dan punggung : tampak bintik-bintik di sekitar badan terdapat bekas garukan
- Perut dan pinggang : bintik-bintik kecil kemerahan dan bekas garukan
- Kemaluan/colok dubur : tampak luka lecet di kerampang kemaluan memar kemerahan di sekeliling liang vagina, otot lingkaran anus normal, selaput lendir licin, selaput dara robek tidak kemerahan arah jam lima sampai tujuh sampai dasar akibat gesekan benda tumpul

#### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a.n. Xxx, berusia sepuluh tahun, dan saat ini didapatkan bintik-bintik seluruh tubuh akibat eksim dan luka lecet di kerampang kemaluan, memar kemerahan di sekeliling liang vagina, robekan selaput dara tidak beraturan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh, akibat gesekan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende pada tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, umur anak korban a.n. XXX pada saat kejadian pertama masih berumur 10 (Sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 yang bertempat di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terhadap anak korban Xxx (Umur 10 tahun, tanggal lahir 10 Juni 2013), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA yang bertempat di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx, berawal dari Terdakwa sedang duduk di teras rumah tetangga dari nenek anak korban, dan pada saat yang bersamaan anak korban pergi untuk mencari makanan untuk kambing, kemudian Terdakwa mengikuti anak korban dari arah belakang. Pada saat anak korban sedang mengambil dedaunan, tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan anak korban sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat anak korban mengambil dedaunan, pada saat Terdakwa menarik tangan anak korban, anak korban berusaha untuk berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ende*



Terdakwa mendorong anak korban sampai anak korban jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu Terdakwa pun menurunkan celananya sampai selutut, lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*diam jangan teriak-teriak!*", kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban dan membuang air mani (sperma) ke tanah. Kemudian Terdakwa menaikkan kembali celana anak korban dan juga celananya sendiri, setelah itu Terdakwa mengatakan "*kau jangan kasih tau orang, kau kasih tau, saya pukul kau nanti*" kepada anak korban. Karena takut, anak korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*pergi sudah cari lagi makanan kambing*", lalu anak korban kembali mencari makanan kambing, sedangkan Terdakwa pergi dari kebun itu;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA yang bertempat di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx, berawal dari anak korban sedang memberikan makanan untuk kambing yang dimana jarak antara rumah nenek anak korban dengan kandang kambing sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang anak korban lalu menarik tangan anak korban menuju ke kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing tersebut. Pada saat Terdakwa menarik paksa tangan anak korban, anak korban berusaha untuk berteriak namun Terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kanannya. Sesampainya di kebun milik bapak Vitalis Rega Riwu, Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini uang buat kau, tapi kau harus buat dengan saya dulu*", lalu uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) tersebut anak korban buang, kemudian uang sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) tersebut diambil kembali oleh Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mendorong anak korban hingga anak korban terjatuh dan tengkurap di atas tanah, lalu Terdakwa membalikkan badan anak korban hingga anak korban terlentang, kemudian Terdakwa menarik celana anak korban hingga terlepas seluruhnya dan Terdakwa juga membuka celananya. Pada saat itu anak korban berusaha untuk bangun namun Terdakwa mendorong badan anak korban dan menahan kedua tangan anak korban dengan menggunakan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



sebatang kayu, kemudian sebatang kayu tersebut ditahan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut anak korban agar anak korban tidak berteriak. Kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (Sepuluh) menit. Kemudian pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi anak korban, Terdakwa melihat saudari VERLIS dan Saksi MARIA MELIANA BARA yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan anak korban yang sedang melihat ke arah Terdakwa dan anak korban. Melihat Terdakwa dan anak korban sedang dalam keadaan telanjang bulat, Saksi MARIA MELIANA BARA dan saudari VERLIS berteriak sekencang mungkin, karena kaget melihat kedatangan saudari VERLIS dan Saksi MARIA MELIANA BARA, Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan anak korban, mengenakan kembali celananya dan langsung lari meninggalkan anak korban, setelah itu anak korban mengenakan kembali pakaiannya lalu saudari VERLIS dan Saksi MARIA MELIANA BARA mengajak anak korban untuk pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana terlampir dalam *Visum Et Repertum* Nomor: xxxtanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Kondisi umum baik, kesadaran baik
- Kepala dan leher : tidak ada kelainan
- Dada dan punggung : tampak bintik-bintik di sekitar badan terdapat bekas garukan
- Perut dan pinggang : bintik-bintik kecil kemerahan dan bekas garukan
- Kemaluan/colok dubur: tampak luka lecet di kerampang kemaluan memar kemerahan di sekeliling liang vagina, otot lingkaran anus normal, selaput lendir licin, selaput dara robek tidak kemerahan arah jam lima sampai tujuh sampai dasar akibat gesekan benda tumpul

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a.n. Xxx, berusia sepuluh tahun, dan saat ini didapatkan bintik-bintik seluruh tubuh akibat eksim dan luka lecet di kerampang kemaluan, memar kemerahan di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



sekeliling liang vagina, robekan selaput dara tidak beraturan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh, akibat gesekan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, umur anak korban a.n. XXX pada saat kejadian pertama masih berumur 10 (Sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Xxx dengan didampingi oleh Pekerja Sosial tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar jam 15.00 WITA di kebun milik Nenek Kale yang beralamat di Xxx dan yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.30 WITA di kebun milik Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx;

- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah tetangga rumah nenek Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi sedang keluar untuk pergi mencari makanan kambing, ternyata Terdakwa mengikuti Anak Saksi dari belakang dan saat Anak Saksi sedang mengambil dedaunan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi sekitar kurang lebih 5 meter dari tempat Anak Saksi mengambil dedaunan. Saat Terdakwa menarik tangan Anak Saksi berusaha berteriak namun Terdakwa berhasil menutup mulut Anak Saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi sampai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Saksi dan juga menurunkan celananya sampai selutut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi sambil mulut Anak Saksi ditutup dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa mengatakan "*diam jangan berteriak teriak*". Kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Terdakwa selanjutnya mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi lalu menaikan kembali celana korban dan celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Saksi "*kau jangan kasih tahu orang-orang kalau kau kasih tahu nanti saya pukul kau*". Karena takut jadi Anak Saksi hanya diam saja tidak menjawab Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Saksi "*pergi sudah cari lagi makanan kambing*". Akhirnya Anak Saksi kembali mencari makanan kambing sedangkan Terdakwa pulang kemana Anak Saksi tidak tahu;

- Bahwa kejadian kedua terjadi awalnya Anak Saksi sedang memberi makan kambing sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Saksi langsung menarik tangan Anak Saksi menuju ke kebun Vitalis Rega Riwu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing. Pada saat Terdakwa menarik paksa tangan Anak Saksi, Anak Saksi berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya. Sesampai di kebun Vitalis Rega Riwu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan "*ini uang buat kau tapi kau harus buat dengan saya dulu*" namun uang tersebut Anak Saksi buang. Lalu uang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi hingga terjatuh tengkurap ke tanah. Lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi, hingga terlentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Saksi hingga terlepas semua, dan juga Terdakwa membuka semua celananya. Anak Saksi berusaha untuk bangun namun Terdakwa kembali mendorong badan Anak Saksi dan menindih badan Anak Saksi dengan menggunakan kayu yang ditahan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak bisa berteriak. Kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



10 (sepuluh) menit. Pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi, Saksi Ferlinsia Oktavia Mede dan Saksi Maria Meliana Bara yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Anak Saksi melihat ke arah Terdakwa dan Anak Saksi. Melihat Terdakwa dan Anak Saksi sedang dalam keadaan telanjang bulat, Saksi Maria Meliana Bara dan Saksi Ferlinsia Oktavia Mede berteriak sekencang mungkin, karena kaget Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi, lalu mengenakan kembali celananya dan langsung lari meninggalkan Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi mengenakan kembali pakaiannya dan Saksi Maria Meliana Bara serta Saksi Ferlinsia Oktavia Mede mengajaknya untuk pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak melaporkan kejadian yang pertama karena setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, Terdakwa mengancam dengan kata-kata "*kau jangan kasih tahu siapa siapa, kalau kau kasih tahu orang lain saya bunuh kau*" sambil Terdakwa menunjuk Anak Saksi menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa pada saat kejadian pertama dan kedua Anak Saksi mengenakan pakaian yang sama berupa celana pendek jeans warna biru setengah lutut, dengan gambar boneka pada kedua paha, baju kaos warna lengan pendek warna kuning, dengan motif garis-garis warna pelangi, pada bagian dada, baju dalam kuning, dan celana warna pink, sedangkan Terdakwa pada saat kejadian pertama Anak Saksi lupa namun kejadian kedua terakwa Terdakwa mengenakan baju kaos warna hijau dan celana pendek bahan kain berwarna merah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami kesakitan pada bagian kemaluan dan mengalami rasa malu;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Petronela Nggalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA sepulang dari kebun, ada keponakan Saksi mengatakan "mama keatas rumah dulu, tadi Xxx dengan Cao (panggilan sehari hari Terdakwa di kampung)". Sehingga Saksi langsung pergi ke rumah mama yang jaraknya kurang lebih 1km (satu kilometer) dari rumah Saksi. Setibanya disana Saksi melihat Anak Saksi Xxx duduk sambil menunduk menangis sehingga Saksi langsung memeluk Anak Saksi Xxx dan ikut menangis,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Xxx “xxx kau kenapa” dan dijawab Anak Saksi Xxx “mama, saya disetubuhi oleh Xxx, dia paksa saya, dia tarik saya, dia kasih saya uang tapi uang tersebut saya buang”, Saksi hanya diam dan terus menangis memeluk Anak Saksi Xxx. Kemudian Saksi menanyakan kepada mama “mama bagaimana sudah ini” dan dijawab “saya uang tidak ada, kita diam terus sudah ini”. Lalu Saksi menjawab “mama kita harus kasih tahu dia punya bapak mama” sehingga saat itu juga Saksi langsung menelpon dan menghubungi orang tua Anak Saksi Xxx dan jawaban mereka masalah ini diproses secara hukum”;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menggunakan ojek ke kantor polisi guna melaporkan kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ferlinsia Oktavia Mede dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kejadian asusila yang menimpa Anak Saksi Xxx pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimana Terdakwa saat itu dalam keadaan tidak berpakaian dan Anak Saksi Xxx juga seperti itu di kebun milik Bapak Vitalis Riwu yang beralamat di Xxx;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi Xxx sedang berjalan kearah bawah kebun, tiba tiba diikuti oleh Terdakwa dari belakang, lalu sekitar kurang lebih 1 (satu) menit karena Anak Saksi Xxx belum kembali juga akhirnya Saksi bersama Saksi Maria Melania Bara juga turun kebawah mencari Anak Saksi Xxx. Sesampai Saksi dibawah dengan jarak kurang lebih 3 meter Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi Xxx sudah dalam keadaan telanjang;

- Bahwa setelah melihat keadaan Terdakwa dan Anak Saksi Xxx seperti itu Saksi langsung berteriak “tetangga, tetangga datang kesini, Xxx dilecehkan oleh Xxx”. Mungkin mendengar Saksi berteriak Terdakwa langsung memakai celananya dan meninggalkan Anak Saksi Xxx dan dalam perjalanan pulang kami bertemu saudara Dimas dan membawa Anak Saksi Xxx ke rumah neneknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Maria Melania Bara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kejadian asusila yang menimpa Anak Saksi Xxx pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 16.30 WITA, Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dimana Terdakwa saat itu dalam keadaan tidak berpakaian dan Anak Saksi Xxx juga seperti itu di kebun milik Bapak Vitalis Riwu yang beralamat di Xxx;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi Xxx sedang berjalan kearah bawah kebun, tiba tiba diikuti oleh Terdakwa dari belakang, lalu sekitar kurang lebih 1 (satu) menit karena Anak Saksi Xxx belum kembali juga akhirnya Saksi bersama Saksi Ferlinsia Oktavia Mede juga turun kebawah mencari Anak Saksi Xxx. Sesampai Saksi dibawah dengan jarak kurang lebih 3 meter Saksi melihat Terdakwa dan Anak Saksi Xxx sudah dalam keadaan telanjang;
- Bahwa setelah melihat keadaan Terdakwa dan Anak Saksi Xxx seperti itu Ferlinsia Oktavia Mede langsung berteriak "*tetangga, tetangga datang kesini, Xxx dilecehkan oleh Xxx*". Mendengar Saksi Ferlinsia Oktavia Mede berteriak Terdakwa langsung memakai celananya dan meninggalkan Anak Saksi Xxx dan dalam perjalanan pulang kami bertemu saudara Dimas dan membawa Anak Saksi Xxx ke rumah neneknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: xxx tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a.n. Xxx, berusia sepuluh tahun, dan saat ini didapatkan bintik-bintik seluruh tubuh akibat eksim dan luka lecet di kerampang kemaluan, memar kemerahan di sekeliling liang vagina, robekan selaput dara tidak beraturan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh, akibat gesekan benda tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, umur anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban a.n. XXX pada saat kejadian pertama masih berumur 10 (sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Saksi Xxx dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar jam 15.00 WITA di kebun milik nenek Kale yang beralamat di Xxx dan pada pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar jam 16.30 WITA di kebun milik Bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah tetangga rumah nenek Anak Saksi Xxx dan pada saat itu Anak Saksi Xxx sedang keluar untuk pergi mencari makanan kambing, Terdakwa mengikuti Anak Saksi Xxx dari belakang dan saat Anak Saksi Xxx sedang mengambil dedaunan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi Xxx sekitar kurang lebih 5 meter dari tempat Anak Saksi Xxx mengambil dedaunan. Saat Terdakwa menarik tangan Anak Saksi Xxx berusaha berteriak namun Terdakwa berhasil menutup mulut Anak Saksi Xxx menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Xxx sampai jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Saksi Xxx dan juga menurunkan celananya sampai selutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Xxx sambil mulut Anak Saksi Xxx ditutup dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa mengatakan "*diam jangan berteriak teriak*". Kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Terdakwa selanjutnya mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Xxx lalu menaikan kembali celana korban dan celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Saksi Xxx "*kau jangan kasih tahu orang-orang kalau kau kasih tahu nanti saya pukul kau*". Karena takut jadi Anak Saksi Xxx hanya diam saja tidak menjawab Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Saksi Xxx "*pergi sudah cari lagi makanan kambing*". Akhirnya Anak Saksi Xxx kembali mencari makanan kambing sedangkan Terdakwa pulang kemana Anak Saksi Xxx tidak tahu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



- Bahwa kejadian kedua terjadi awalnya Anak Saksi Xxx sedang memberi makan kambing sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Saksi Xxx langsung menarik tangan Anak Saksi Xxx menuju ke kebun Vitalis Rega Riwu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing. Pada saat Terdakwa menarik paksa tangan Anak Saksi Xxx, Anak Saksi Xxx berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Saksi Xxx dengan menggunakan tangan kanannya. Sesampai di kebun Vitalis Rega Riwu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan "*ini uang buat kau tapi kau harus buat dengan saya dulu*" namun uang tersebut Anak Saksi Xxx buang. Lalu uang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Xxx hingga terjatuh tengkurap ke tanah. Lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi Xxx, hingga terlentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Saksi Xxx hingga terlepas semua, dan juga Terdakwa membuka semua celananya. Anak Saksi Xxx berusaha untuk bangun namun Terdakwa kembali mendorong badan Anak Saksi Xxx dan menindih badan Anak Saksi Xxx dengan menggunakan kayu yang ditahan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Saksi Xxx sehingga Anak Saksi Xxx tidak bisa berteriak. Kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Xxx dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi Xxx, Saksi Ferlinsia Oktavia Mede dan Saksi Maria Meliana Bara yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Anak Saksi Xxx melihat ke arah Terdakwa dan Anak Saksi Xxx. Melihat Terdakwa dan Anak Saksi Xxx sedang dalam keadaan telanjang bulat, Saksi Maria Meliana Bara dan Saksi Ferlinsia Oktavia Mede berteriak sekencang mungkin, karena kaget Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Xxx, lalu mengenakan kembali celananya dan langsung lari meninggalkan Anak Saksi Xxx. Setelah itu Anak Saksi Xxx mengenakan kembali pakaiannya dan Saksi Maria Meliana Bara serta Saksi Ferlinsia Oktavia Mede mengajaknya untuk pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu dengan Anak Saksi Xxx;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi perbuatan yang sama;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, maupun juga Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
2. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
3. 1 (satu) potong baju dalam warna putih;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna Pink;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 178/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

5. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 197/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

6. 1 (satu) batang kayu jenis cemara;

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 198/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Saksi Xxx dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar jam 15.00 WITA di kebun milik nenek Kale yang beralamat di Xxx dan pada pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar jam 16.30 WITA di kebun milik Bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx;



- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah tetangga rumah nenek Anak Saksi Xxx dan pada saat itu Anak Saksi Xxx sedang keluar untuk pergi mencari makanan kambing, Terdakwa mengikuti Anak Saksi Xxx dari belakang dan saat Anak Saksi Xxx sedang mengambil dedaunan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi Xxx sekitar kurang lebih 5 meter dari tempat Anak Saksi Xxx mengambil dedaunan. Saat Terdakwa menarik tangan Anak Saksi Xxx berusaha berteriak namun Terdakwa berhasil menutup mulut Anak Saksi Xxx menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Xxx sampai jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Saksi Xxx dan juga menurunkan celananya sampai selutut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Xxx sambil mulut Anak Saksi Xxx ditutup dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa mengatakan "*diam jangan berteriak teriak*". Kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Terdakwa selanjutnya mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Xxx lalu menaikan kembali celana korban dan celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Saksi Xxx "*kau jangan kasih tahu orang-orang kalau kau kasih tahu nanti saya pukul kau*". Karena takut jadi Anak Saksi Xxx hanya diam saja tidak menjawab Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Saksi Xxx "*pergi sudah cari lagi makanan kambing*". Akhirnya Anak Saksi Xxx kembali mencari makanan kambing sedangkan Terdakwa pulang kemana Anak Saksi Xxx tidak tahu;
- Bahwa kejadian kedua terjadi awalnya Anak Saksi Xxx sedang memberi makan kambing sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Saksi Xxx langsung menarik tangan Anak Saksi Xxx menuju ke kebun Vitalis Rega Riwu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing. Pada saat Terdakwa menarik paksa tangan Anak Saksi Xxx, Anak Saksi Xxx berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Saksi Xxx dengan menggunakan tangan kanannya. Sesampai di kebun Vitalis Rega Riwu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan "*ini uang buat kau tapi kau harus buat dengan saya dulu*" namun uang tersebut Anak Saksi Xxx buang. Lalu uang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Xxx hingga terjatuh tengkurap ke tanah. Lalu Terdakwa membalikan badan Anak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



Saksi Xxx, hingga terlentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Saksi Xxx hingga terlepas semua, dan juga Terdakwa membuka semua celananya. Anak Saksi Xxx berusaha untuk bangun namun Terdakwa kembali mendorong badan Anak Saksi Xxx dan menindih badan Anak Saksi Xxx dengan menggunakan kayu yang ditahan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Saksi Xxx sehingga Anak Saksi Xxx tidak bisa berteriak. Kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Xxx dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi Xxx, Saksi Ferlinsia Oktavia Mede dan Saksi Maria Meliana Bara yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Anak Saksi Xxx melihat ke arah Terdakwa dan Anak Saksi Xxx. Melihat Terdakwa dan Anak Saksi Xxx sedang dalam keadaan telanjang bulat, Saksi Maria Meliana Bara dan Saksi Ferlinsia Oktavia Mede berteriak sekencang mungkin, karena kaget Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Xxx, lalu mengenakan kembali celananya dan langsung lari meninggalkan Anak Saksi Xxx. Setelah itu Anak Saksi Xxx mengenakan kembali pakaiannya dan Saksi Maria Meliana Bara serta Saksi Ferlinsia Oktavia Mede mengajaknya untuk pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Xxx mengalami kesakitan pada kemaluan sebagaimana dibuktikan juga dengan *Visum Et Repertum* Nomor: xxx tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a.n. Xxx, berusia sepuluh tahun, dan saat ini didapatkan bintik-bintik seluruh tubuh akibat eksim dan luka lecet di kerampang kemaluan, memar kemerahan di sekeliling liang vagina, robekan selaput dara tidak beraturan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh, akibat gesekan benda tumpul;

- Bahwa saat kejadian usia Anak Saksi Xxx adalah 10 (sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama **TERDAKWA**, serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang mana akibat dari perbuatannya memang didasarkan pada kehendak dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana itu sendiri yang mencerminkan niat dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terbagi dalam dua pengertian yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan. Sedangkan kekerasan psikis/psikologis sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak yang mana dalam perbuatan tersebut perlu adanya



penetrasi oleh alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya sub unsur “dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” maka haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu **Pertama** adanya satu keputusan kehendak. Dimaksud dengan satu keputusan kehendak ialah berupa satu kehendak dasar yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat. Satu kali kehendak dasar diputuskan, maka kehendak itu terus ditunjukkan ada sebuah tindak pidana yang akan dilakukan kemudian. Bahwa suatu keputusan kehendak inilah yang mendorong, memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana. Syarat yang **Kedua** adalah tindak pidana haruslah sejenis. Arti perbuatan dalam perbuatan berlanjut bukan dalam arti perbuatan materiil atau bukan pula dalam arti unsur tindak pidana, melainkan lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang melahirkan tindak pidana. Perbuatan dalam arti ini adalah perbuatan yang telah memenuhi semua syarat dari suatu tindak pidana tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Syarat yang **Ketiga** adalah jarak waktu antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana berikutnya tidak boleh terlalu lama. Perbuatan berlanjut ini boleh saja berlangsung sampai bertahun-tahun, tetapi jarak antara satu dengan yang berikutnya tidaklah boleh terlalu lama temponya. Karena jika waktu itu terlalu lama, terdapat kesulitan untuk mencari hubungan antara tindak pidana yang dilakukan itu dengan keputusan kehendak semula atau hubungannya dengan tindak pidana (sejenis) sebelumnya. Artinya, jika waktu itu sudah berjalan sekian lama tidak lagi menggambarkan suatu kelanjutan atau berlanjut, tetapi mungkin dapat dikatakan sebagai berulang bukan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Saksi Xxx dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, sekitar jam 15.00 WITA di kebun milik nenek Kale yang beralamat di Xxx dan pada pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekitar jam 16.30 WITA di kebun milik Bapak Vitalis Rega Riwu yang beralamat di Xxx;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah tetangga rumah nenek Anak Saksi Xxx dan pada saat itu Anak Saksi Xxx sedang keluar untuk pergi mencari makanan kambing,

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti Anak Saksi Xxx dari belakang dan saat Anak Saksi Xxx sedang mengambil dedaunan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi Xxx sekitar kurang lebih 5 meter dari tempat Anak Saksi Xxx mengambil dedaunan. Saat Terdakwa menarik tangan Anak Saksi Xxx berusaha berteriak namun Terdakwa berhasil menutup mulut Anak Saksi Xxx menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Xxx sampai jatuh terlentang, selanjutnya Terdakwa menarik celana Anak Saksi Xxx dan juga menurunkan celananya sampai selutut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Xxx sambil mulut Anak Saksi Xxx ditutup dengan menggunakan tangan kanannya sambil Terdakwa mengatakan "*diam jangan berteriak teriak*". Kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Terdakwa selanjutnya mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Xxx lalu menaikan kembali celana korban dan celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Saksi Xxx "*kau jangan kasih tahu orang-orang kalau kau kasih tahu nanti saya pukul kau*". Karena takut jadi Anak Saksi Xxx hanya diam saja tidak menjawab Terdakwa, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Saksi Xxx "*pergi sudah cari lagi makanan kambing*". Akhirnya Anak Saksi Xxx kembali mencari makanan kambing sedangkan Terdakwa pulang kemana Anak Saksi Xxx tidak tahu;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi awalnya Anak Saksi Xxx sedang memberi makan kambing sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Anak Saksi Xxx langsung menarik tangan Anak Saksi Xxx menuju ke kebun Vitalis Rega Riwu yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kandang kambing. Pada saat Terdakwa menarik paksa tangan Anak Saksi Xxx, Anak Saksi Xxx berusaha berteriak namun Terdakwa menutup mulut Anak Saksi Xxx dengan menggunakan tangan kanannya. Sesampai di kebun Vitalis Rega Riwu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) sambil Terdakwa mengatakan "*ini uang buat kau tapi kau harus buat dengan saya dulu*" namun uang tersebut Anak Saksi Xxx buang. Lalu uang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Xxx hingga terjatuh tengkurap ke tanah. Lalu Terdakwa membalikan badan Anak Saksi Xxx, hingga terlentang menghadap keatas, kemudian Terdakwa menarik celana Anak Saksi Xxx hingga terlepas semua, dan juga Terdakwa membuka semua celananya. Anak Saksi Xxx berusaha untuk bangun namun Terdakwa kembali mendorong badan Anak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End



Saksi Xxx dan menindih badan Anak Saksi Xxx dengan menggunakan kayu yang ditahan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa menutup mulut Anak Saksi Xxx sehingga Anak Saksi Xxx tidak bisa berteriak. Kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi Xxx dan menggoyangkan pantatnya maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit. Pada saat Terdakwa sedang menyetubuhi Anak Saksi Xxx, Saksi Ferlinsia Oktavia Mede dan Saksi Maria Meliana Bara yang tidak jauh dari posisi Terdakwa dan Anak Saksi Xxx melihat ke arah Terdakwa dan Anak Saksi Xxx. Melihat Terdakwa dan Anak Saksi Xxx sedang dalam keadaan telanjang bulat, Saksi Maria Meliana Bara dan Saksi Ferlinsia Oktavia Mede berteriak sekencang mungkin, karena kaget Terdakwa langsung menarik kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Saksi Xxx, lalu mengenakan kembali celananya dan langsung lari meninggalkan Anak Saksi Xxx. Setelah itu Anak Saksi Xxx mengenakan kembali pakaiannya dan Saksi Maria Meliana Bara serta Saksi Ferlinsia Oktavia Mede mengajaknya untuk pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Xxx mengalami kesakitan pada kemaluan sebagaimana dibuktikan juga dengan *Visum Et Repertum* Nomor: xxxtanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya F. Nembo, SpOG selaku dokter pemeriksa pada RSUD Ende, dengan hasil telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan a.n. Xxx, berusia sepuluh tahun, dan saat ini didapatkan bintik-bintik seluruh tubuh akibat eksim dan luka lecet di kerampang kemaluan, memar kemerahan di sekeliling liang vagina, robekan selaput dara tidak beraturan sampai dasar arah jam lima sampai jam tujuh, akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa saat kejadian usia Anak Saksi Xxx adalah 10 (sepuluh) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai Bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 September 2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melukan persetujuan dengannya dan dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jenis cemara yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) potong baju dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;

Barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Xxx saat kejadian tersebut, agar mengurangi dampak psikologis yang disebabkan akibat terguncang atas trauma masa lalu dan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat merusak masa depan Anak Saksi Xxx;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan penderitaan secara fisik dan batin bagi Anak Saksi Xxx;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna kuning;
  - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) potong baju dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna Pink;
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah;
  - 1 (satu) batang kayu jenis cemara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Made Mas M. Wihardana, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)